

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT
HUKUM WARIS ADAT SUKU MELAYU DI SUNGAI RENGAS
KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Oleh :

**IMAL LATUL KHAIRAT
NIM. 1800874201168**

**Tahun Akademik
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Imal Latul Khairat
NPM : 1800874201168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdataan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Jambi, Februari 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

H. Abdul Halim, S.H., M.Hum.

Masriyani, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata

Hj. Maryati, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



Nama : Imal Latul Khairat
NPM : 1800874201168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi :


Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu
Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,  Pembimbing Kedua, 

H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum. Masriyani., S.H., M.H.




Ketua Bagian Hukum Perdata,


Hj. Maryati, S.H., M.H.

Jambi, 11 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : Imal Latul Khairat
NPM : 1800874201168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu
Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 11 Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Imal Latul Khairat
NPM : 1800874201168
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Rengas, 07 September 2000
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 11 Maret 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



Imal Latul Khairat

ABSTRAK

Imal Latul Khairat. 2023. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Pembimbing (I) H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum. (II) Masriyani, S.H, M.H.

Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Harta Waris

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar sesama (*human and social relationship*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari; apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan upaya penanggulangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum primer didapatkan melalui studi dokumen, data lapangan yang didapatkan melalui para responden dengan cara wawancara, kuesioner, sumber hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku, literature dan mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa cara pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat suku melayu yaitu membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki dengan ketentuan harta yang berat untuk anak perempuan dan harta yang ringan untuk anak laki-laki sebab harta berat untuk anak perempuan mempunyai tanggung jawab memelihara orang tuanya kelak apabila sudah tua dan merupakan tempat pelarian bagi saudara laki-laki apabila bertengkar dengan isterinya, jika terjadi sengketa/pertengkar dalam pembagian harta warisan maka akan diselesaikan menurut sepanjang adat yang berlaku, yaitu diselesaikan dalam musyawarah keluarga, apabila dalam musyawarah keluarga itu tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan di dalam musyawarah kerabat yang dihadiri tua-tua tetangga, tetapi jika belum selesai juga maka akan naik ke tingkat musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat. Disarankan mengingat belum terciptanya hukum nasional yang berlaku secara nasional di wilayah nusantara ini, maka dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan itu diselesaikan menurut sepanjang adat yang berlaku, agar tidak terjadi sengketa antara waris sehingga terjaga keseimbangan keluarga dan kerukunan keluarga, perlunya kita memiliki undang-undang pokok yang mengatur soal waris adat yang berlaku secara nasional, dimana hendaknya dalam pembentukan hukum waris ini tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari”**.


Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Masriyani, S.H, M.H., Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Jupri dan Ibunda Almh. Warni, serta Suami Muhklis,S.H., tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.



Jambi, Maret 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA WARIS ADAT	
A. Pengertian Harta Waris Adat	25
B. Macam-Macam Harta Waris Adat	26
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Waris Adat.....	32
D. Pengaturan Tentang Harta Waris Adat	35

BAB III. KETENTUAN UMUM HUKUM WARIS ADAT MELAYU	
A. Pengertian Hukum Waris Adat Melayu	39
B. Proses Pembagian Waris Adat Melayu	42
C. Akibat Hukum Pembagian Hukum Waris Adat Melayu	44
D. Pengaturan Hukum Waris Adat Melayu	45
BAB IV. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU MELAYU DI SUNGAI RENGAS KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI	
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari	
	50
B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari	
	61
C. Upaya Penanggulangan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari	
	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang didiami oleh bermacam-macam suku dengan adat istiadat yang berbeda pula antara satu daerah dengan daerah lainnya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Demikian juga halnya dengan hukum adat yang berlaku tentu mempunyai perbedaan, walaupun dasar dan sifatnya sama yaitu ke Indonesiaannya, karena itu adat Indonesia dikatakan Bhineka Tunggal Ika.

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar sesama (*human and social relationship*). Manusia, siapa pun dia adalah makhluk penyandang budaya lokal maupun universal. Mulai dari yang sangat sederhana (baca primitif) sampai dengan yang serba canggih (baca: teknologi). Tanpa pembinaan dan pengembangan budaya, jalan hidup manusia tidak akan berubah alias statis, karena dinamika kehidupan manusia sangat ditentukan oleh seberapa tinggi kemajuan budayanya.¹

Oleh Karena itu, Salah satu budaya masyarakat yang tak lapuk karena hujan, tak lekang oleh panas adalah hukum adat. Hukum sebagai produk

¹Adrianus Chatib dalam Zulfikar Ahmad dkk, *Agama & Budaya Lokal (Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun)*, Sulthan Thaha Press, Jambi, 2009, hal.74.

budaya lahir beriringan dengan manusia sebagai penyandanginya. Artinya, adanya manusia diikuti oleh budayanya yang hukum adat ada di dalamnya.²

Begitu pula dengan Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari. Hukum adat yang berkembang sampai sekarang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dalam setiap permasalahan selalu hukum adat yang didahulukan.

Hukum Adat Jambi memiliki dan berlandaskan dasar atau sendi yang kukuh dan kuat. Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda. Namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat hingga kini.³

Hukum Adat Melayu di Jambi Khususnya di Kabupaten Batanghari, sangat kental dengan Pengaruh Agama Islam. Karena Mayoritas Masyarakat asli beragama Islam. Hal ini tidak lepas dari sejarah asal warga penduduk Jambi. Memang agama asli penduduk Jambi bukan agama Islam, kemudian datang orang Islam dari berbagai macam suku Bangsa menetap di daerah Jambi, mereka menyesuaikan diri dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano tembilang tercacak disitu ubi berisi, dimano ranting dipatah disano air disauk, disano adat diisi limbago dituang, berbudayo Melayu Islam tunduk kepada Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, berbahaso Melayu

²*Ibid.*, hal. 74.

³Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, Jambi, 2001, Jilid II, hal. 8.

Jambi, menarik Garis keturunan Secara Parental, Orang tua nan baduo, ninek nan berempat, puyang nan delapan,⁴ itulah orang Jambi asli.⁵

Walaupun ada perbedaan dalam pembagian waris antara adat dengan syarak (dalam hal ini diwakili Hukum Islam), namun ada beberapa hal juga yang sama dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Seperti dalam membagi waris para anggota sidang patut mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pewaris sedikit banyak meninggalkan harta waris, barangkali meninggalkan pula hutang piutang; 2. Kepada siapa dan berapa jumlah hutang, begitu pula piutang si pewaris. Dalam cara pewarisan harta waris menurut adat haruslah mempertimbangkan hal-hal seperti di atas dengan bersandarkan seloko adat yang menyatakan “lah redo hujan nan lebat, lah usai rebo nang jadi tak ada silang sengkito barulah io bekoak (telah selesai hujan yang lebat, telah selesai usaha yang jadi, tidak ada lagi persengketaan, barulah ia berucap)”.⁶

Dalam hukum adat, hukum waris itu tergantung pada *Cupak ganteng Selingkungan*. Artinya, lain daerah lain pula hukum waris adatnya. Dan hukum waris ini merupakan hukum adat yang paling banyak diperlukan

⁴Maksud dari pepatah adat di atas adalah setiap orang yang datang ke Jambi, haruslah mengikuti kepada adat/peraturan yang telah dibuat. Dan menyesuaikan diri dengan daerah dimana dia tinggal, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan agama Islam, berbahasa melayu, dan nasab keturunan yang lebih berat kepada ayah.

⁵Muchtar Agus Cholif, *Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah*, Percetakan Horas Raya, Jambi; 2012. hal. 8.

⁶*Ibid.*, hal. 61-62.

masyarakat dalam mencari keadilan tentang warisan yang ditinggalkan oleh peninggal waris.⁷

Pembagian warisan menurut hukum waris adat tidak mungkin terjadi sengketa atau perkara, kalau ada salah seorang ahli waris yang tidak setuju dengan rundingan untuk mencapai mufakat, pastilah karena menuntut lebih dari yang telah dirundingkan.

Orang yang dalam pembagian menuntut lebih karena menghendaki lebih banyak dari kesepakatan yang telah dirundingkan oleh tua-tua tengganai, nenek mamak, cerdik pandak, alim ulama, pada umumnya dicap masyarakat sebagai orang yang serakah. Untuk mengatasi keadaan yang demikian barulah diadakan pembagian menurut hukum waris agama Islam, yaitu faraid.⁸

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi yang terutama dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa posisi dan peranan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sehingga selalu mengikuti serta mencerminkan jiwa, cara dan pandangan hidup dari masyarakat tersebut adalah sangat penting dalam

⁷Lembaga Adat Melayu Jambi, *Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Para Perangkat dan Lembaga Adat Desa dalam Provinsi Jambi*, Jambi, 2008, Jilid 8, hal. 4.

⁸*Ibid.*, hal. 5

pembinaan hukum nasional kita dalam mencari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional kita.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional kita dewasa ini, salah satu bidang hukum yang meminta perhatian kita adalah hukum waris. Dimana salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hal ini terlihat dari adanya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat R. Soepomo, yaitu :

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.⁹

Memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dengan demikian proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri

⁹R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 3, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 81.

sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga.

Hal yang penting dalam masalah warisan itu menurut Wirjono Prodjodikoro adalah :

Bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak, yaitu :

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*) yang ada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaan*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yang wujud kekayaan waris itu.¹⁰

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan masalah dan dari masalah ini sering timbul perselisihan dalam suatu keluarga antara sesama ahli waris seperti dalam hal cara pembagiannya, kedudukan para ahli waris, sehingga perlu diketahui bagaimana cara penyelesaiannya.

Hal ini timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya perselisihan mengenai harta waris dalam wujud benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda.

Menurut Hilman Hadikusuma : “Kelemahan dalam penyelesaian perselisihan warisan sering terjadi apabila antara anggota keluarga bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi faktor kepentingan pribadi dan kebendaan.”¹¹

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. X, Sumur, Bandung, 1991, hal.14.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 116.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai perselisihan warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya upaya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sediakala sebelum terjadi perselisihan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis bahwa dalam 3 tahun terakhir ini pembagian warisan itu ada sebanyak 4 kasus, yaitu tahun 2020 sebanyak 1 kasus, tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus.


Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih Judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari”**.

B. Perumusan Masalah

Sebelum penulis menguraikan apa-apa yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini maka terlebih dahulu penulis menentukan ruang lingkup dari penulisan skripsi ini, agar nantinya tidak menyimpang dari masalah dan tujuan yang akan dicapai.

Seperti yang telah diuraikan di atas, hukum waris adat pada masyarakat Kecamatan Maro Sebo Ulu di dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari perselisihan harta waris maka mereka lebih memilih untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini disebabkan karena rasa kekeluargaan diantara sesama para ahli waris dalam suatu keluarga. Adapun yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari ?
2. Apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari ?



C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

- b. Untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan laporan ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar program sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memperkaya bahan kepustakaan dibidang ilmu hukum umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- c. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹²

¹²Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 32.

2. Pembagian adalah proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹³
3. Harta warisan itu menunjukkan harta kekayaan dan pewaris yang telah wafat baik itu telah dibagi atau masih dalam keadaan terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan waris, tetapi didapat dari hasil usaha pencarian sendiri didalam perkawinan. Jadi harta warisan atau harta waris adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat atau meninggal dunia.¹⁴
4. Hukum Waris Adat adalah aturan pembagian peninggalan berdasarkan hukum adat suku tertentu di Indonesia.¹⁵
5. Suku Melayu merupakan salah satu kelompok etnis di wilayah Austronesia yang menempati wilayah pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaka dan beberapa wilayah di Kalimantan. Selain itu, kelompok etnis ini juga dapat dijumpai di pulau-pulau kecil yang tersebar diantara wilayah besar tersebut.¹⁶
6. Sungai Rengas adalah sebuah desa di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.¹⁷
7. Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Batanghari. Dengan luas wilayah 906,33 km². Secara administrative terdiri

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.104

¹⁴ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hal.7.

¹⁶<https://batangharikab.bps.go.id> dari Biro Statistik Batanghari

¹⁷<https://batangharikab.bps.go.id> dari Biro Statistik Batanghari

dari 16 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Maro Sebo jumlah penduduknya 39.588 jiwa.¹⁸

8. Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten di bagian tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota Kabupaten Batanghari berada di Kecamatan Muara Bulian.¹⁹

E. Landasan Teoritis

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Islam, Hindu dan Kristen. Sistem kekerabatan ini secara teoritis dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
2. Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan.

¹⁸<https://batangharikab.bps.go.id> dari Biro Statistik Batanghari

¹⁹<https://batangharikab.bps.go.id> dari Biro Statistik Batanghari

3. Sistem parental, yaitu suatu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari kedua orang tuanya, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Untuk mengetahui struktur masyarakat hukum adat maka perlu mengetahui bagaimana bentuk dan susunan di masyarakat itu, yang dalam hal ini kita harus mengetahui faktor territorial dan faktor genelogis bagi timbulnya dan kelangsungan hidup masyarakat itu. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat B. Ter Haar BZN, mengatakan : “Untuk mengantisifasikan bagaimana bentuk dan susunan hukum di kalangan rakyat di nusantara ini maka terutama orang harus tahu akan faktor territorial dan faktor genelogis bagi timbulnya dan kehidupan di masyarakat itu”.²⁰

Jadi struktur persekutuan hukum di dalam masyarakat hukum dilihat dari dua faktor, yaitu :

1. Faktor Keturunan
2. Faktor Daerah

Sehubungan dengan hal itu, maka untuk mengetahui susunan persekutuan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, untuk itu perlu penulis uraikan.

Apabila bentuk persekutuan hukum berdasarkan faktor keturunan darah mulai dari bentuk yang paling kecil dalam masyarakat itu yaitu “tumbi” terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak. Dari persekutuan tumbi yang keturunan ibu dinamakan pintu, persekutuan dari pintu dinamakan kalbu, persekutuan dari kalbu dinamakan perut, dari persekutuan perut ini menjadi satu

²⁰B. Ter Haar BZN, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 28.

persekutuan hukum masyarakat dinamakan lurah. Tumbi atau keluarga, yaitu semua keturunan yang berasal dari ayah, ibu dan anak-anak mereka, bagi anak yang sudah menikah.

Sistem kewarisan menurut hukum adat pada dasarnya, sistem kewarisan yang bersifat individualis, kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan yang disebut di atas, seiring pula dengan pendapat dari Soerjono Soekanto dan Soelaiman B. Taneko, bahwa :

Hukum adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu :

1. Sistem Kewarisan Individual
2. Sistem Kewarisan Kolektif dan
3. Sistem Kewarisan Mayorat.²¹

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas dari ketiga sistem kewarisan tersebut di atas, di bawah ini akan penulis uraikan.

Ad.1. Sistem Kewarisan Individual

Yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan untuk memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan atau dijual kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

²¹M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 16.

Latar belakang lahirnya sistem kewarisan individual ini, tidak lain disebabkan karena tidak ada lagi yang berkeinginan untuk memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah bersebar tempat kediamannya dan juga karena adanya perkawinan campuran dari masing-masing para waris itu sendiri.

Sistem kewarisan individual ini, menurut M. Rasyid Ariman, menyatakan bahwa :

Bagiannya untuk sistem ini ada baiknya, yaitu pemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain, ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu pada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat keinginan memiliki kebendaan secara pribadi atau mementing diri sendiri. Sistem ini dalam pewarisan dapat menjurus kearah individualism dan materialism. Hal ini banyak menimbulkan perselisihan-perselisihan antar anggota pewaris.²²

Jika kita perhatikan pendapat di atas, menunjukkan bahwa sistem kewarisan individual ini ada segi positif dan negatifnya. Segi positif, dengan pemilikan secara pribadi atau perorangan, maka si waris dapat dengan bebas untuk menguasai dan memiliki harta warisan, untuk keperluan dan kepentingan hidupnya tanpa terikat dengan anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan segi negatifnya, sistem kewarisan individual ini dapat

²²M. Rasyid Ariman, *Ibid.*, hal. 17.

merenggangkan tali kekerabatan dan menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri, yang pada gilirannya dapat menjurus kearah materialism.

Dalam kaitan dengan hal di atas, Hilman Hadikusuma, menyatakan juga bahwa :

Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat Manjal (Jawa, mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.²³

Dari penjelasan di atas, terlihatlah bahwa sistem kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat yang sistem kekerabatannya bersifat parental seperti yang terdapat pada masyarakat adat Jawa dan lain-lainya.

Ad.2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif ini, ialah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para waris, yang boleh dibagikan hanyalah pemanfaatan atau pemakaiannya saja. Kenyataan ini senada dengan pendapat Hilman Hadikusuma, bahwa :

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagaimana kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.²⁴

²³Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 35.

²⁴*Ibid.*, hal. 36.

Apabila kita perhatikan pendapat Hilman Hadikusuma di atas, menunjukkan bahwa sistem kewarisan kolektif ini adalah sistem kewarisan yang mana penguasaan atau pemilikan harta peninggalan dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi diantara para ahli warisnya. Para ahli waris hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan atau pemakaiannya saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki untuk diperjualbelikan kepada pihak ketiga lainnya. Artinya tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan sebagaimana dalam sistem kewarisan individual.

Cara pemakaian untuk kebutuhan masing-masing para ahli waris diatur secara bersama-sama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas peninggalan itu dengan di bawah bimbingan kepala kerabat.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa :

Sistem kewarisan kolektif ini terdapat di daerah Sungai Rengas, Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Sungai Rengas, sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau penguasaan mamak kepala waris dimana anggota famili hanya mempunyai hak pakai.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah kita ketahui bahwa sistem kewarisan kolektif ini berlaku pula pada masyarakat adat Sungai Rengas yang mana semua harta peninggalan pewaris diurus oleh mamak kepala waris, sedangkan anggota famili hanya dapat menikmati pemakaian saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki harta peninggalan itu secara orang perorangan.

²⁵*Ibid.*

Sistem kewarisan kolektif ini, menurut M. Rasyid Animan, bahwa:

Sistem ini ada baiknya, nampak bahwa apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu. Untuk sekarang dan masa yang akan datang, masih tetap berperan sifat tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya di bawah pimpinan kepala kerabat. Pada beberapa kerabat yang mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka yang terletak di daerah produktif masih dapat meningkat ke dalam usaha-usaha yang kolektif yang berbentuk usaha koperasi. Kelemahan dari sistem ini menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat setia kerabat bertambah luntur.²⁶

Bertitik tolak dari pendapat di atas, jelaslah bahwa sistem ini di samping ada kebaikan ada juga keburukannya, kebaikan sistem ini, dimana harta peninggalan dapat dimanfaatkan bersama-sama semua anggota keluarga atau famili dan adanya sifat tolong-menolong diantara satu dengan yang lainnya. Sedangkan keburukan dari sistem kolektif ini, menumbuhkan cara berfikir yang sempit diantara anggota keluarga atau famili, karena tidak terbuka bagi orang luar.

Ad.3. Sistem Kewarisan Mayorat

Pengertian sistem kewarisan mayorat ini, adalah penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

²⁶M. Rasyid Ariman, *Op. Cit.*, hal. 19.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa :

Sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam, dikarenakan sistem perbedaan keturunan yang dianut, yaitu mayorat laki-laki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura, Irian Jaya. Adalagi sistem kewarisan mayorat perempuan seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.²⁷

Berangkat dari penjelasan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam yaitu sistem kewarisan mayorat laki-laki dan sistem kewarisan mayorat perempuan. Perbedaan kedua sistem ini terjadi karena adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Apabila kita telaah secara seksama, sistem kewarisan mayorat ini sangat tergantung kepada kepemimpinan anak tertua baik (laki-laki maupun perempuan) dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas penggunaan harta warisan bagi kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam satu wadah kekerabatan yang turun-temurun.

²⁷Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 39.

Setiap anggota waris dari harta bersama tersebut hanya mempunyai hak memakai dan menikmati saja tanpa hak untuk menguasai atau memiliki secara pribadi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²⁸ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Empiris*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.²⁹

²⁸Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

²⁹Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)³¹

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)³²

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer,³³ yaitu norma atau kaidah dasar, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

³⁰*Ibid.*, hal. 39

³¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Divisi Buku Perguruan Tinggi & PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

- a. Kitab suci Al-Quran
 - b. Hukum waris
2. Bahan hukum sekunder³⁴, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan pewaris dan ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat suku melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.
 3. Bahan hukum tersier³⁵, adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,³⁶ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah :

- a. 1 orang tokoh masyarakat
- b. 1 orang tokoh agama

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal. 286.

- c. 1 orang tokoh adat
- d. 1 orang yang menyelesaikan pembagian warisan

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkn data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan³⁷ merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat member informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara³⁸ adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dengan demikian penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta waris menurut hukum waris adat suku melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dengan para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

³⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101.

³⁸*Ibid.*

6. Analisis Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif,³⁹ yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan berarah mengenai isi atau uraian dalam skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahulu yang mengetengahkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Ketentuan Umum Tentang Harta Waris Adat. Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Pengertian Harta Waris Adat, Macam-macam Harta Waris Adat, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Waris Adat dan Pengaturan Tentang Harta Waris Adat.


Bab III. Ketentuan Umum Tentang Hukum Waris Adat Melayu. Menguraikan tentang pengertian hukum waris adat melayu, proses pembagian

³⁹Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 11.

waris adat melayu, akibat hukum pembagian hukum waris adat melayu dan pengaturan hukum waris adat melayu.

Bab IV. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Bab ini merupakan bab pembahasan dari pokok skripsi, yaitu menguraikan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan, dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya pada masyarakat Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Bab V. Penutup. Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian bab terdahulu serta saran-saran sehubungan dengan kenyataan yang ditemui dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA WARIS ADAT

A. Pengertian Harta Waris Adat

Istilah harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris semasa ia hidup. Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa :

Harta warisan itu menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik itu telah dibagi atau masih dalam keadaan terbagi-bagi, istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, tetapi didapat dari hasil usaha pencaharian sendiri didalam perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat atau meninggal dunia.⁴⁰

Apabila kita perhatikan dari penjelasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa harta warisan itu pada dasarnya dapat terdiri dari harta asal, baik harta asal, harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi maupun yang belum terbagi, juga harta bawaan dari suami atau si istri. Disamping itu juga ada beberapa harta pencaharian bersama didalam suatu ikatan perkawinan dan juga harta pencaharian si suami atau si istri yang dibawa masuk kedalam suatu ikatan perkawinan.

Jadi jelaslah bahwa, harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris pada umumnya dapat terdiri dari harta asal sipewaris (baik yang tidak terbagi-bagi maupun yang belum terbagi), harta bawaan sipewaris (suami atau istri) dan ada lagi harta pencaharian bersama didalam ikatan perkawinan dan harta

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 21.

pencapaian si suami atau si istri yang dibawa masuk kedalam suatu ikatan perkawinan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa harta waris dari si pewaris yaitu umumnya bisa berupa harta asal maupun harta bawahan si pewaris yang semuanya dapat dibagikan kepada ahli waris.

B. Macam-Macam Harta Waris Adat

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu dibagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena itu menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah

tidak lagi berfikir demikian, tetapi cara berpikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindak demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir, atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur karena masih ada orangtua yang dapat mengurus harta warisan itu. Dikalangan orang Jawa biasanya ada pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencar atau dikarenakan sipewaris tidak punya keturunan.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum. Hal mana dikarenakan janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagian harta peninggalan. Dalam hal ia akan

menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding dulu dengan anak-anak. Anak-anak ini punya hak untuk diajak berunding mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut.

Di samping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pustaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, dan hak-hak serta kewajiban yang diwariskan.

Ad.1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A. Hakim, yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma bahwa barang-barang asal itu terdiri dari :

- A. Barang-barang sebelum perkawinan
 - Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
 - Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
 - Barang yang diperoleh karena pewarisan.
 - Barang yang diperoleh karena pemberian orang tua
- B. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
 - Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 - Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian hanya jatuh kepada salah seorang suami / istri saja.⁴¹

Dengan demikian sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal usulnya sudah ada sebelum perkawinan berupa harta pusaka, harta dari orangtua atau kerabat masing-masing, harta asal warisan atau pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, penggantian harta atau pertukaran harta dan lain sebagainya. Harta-harta tersebut ada yang merupakan satu kesatuan harta kekayaan suami istri sebagaimana halnya dalam hukum waris islam atau hukum waris barat, ada yang tidak merupakan kesatuan seperti yang banyak berlaku dilingkungan masyarakat adat Jawa.

⁴¹ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit*

Ad. 2. Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Sehubungan dengan harta pencaharian putusan Mahkamah Agung tanggal 07 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, menyatakan bahwa, menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami istri.⁴²

Tetapi dalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri dan atau milik istri sendiri, dikarenakan latar belakang permasalahannya berlainan. Misalnya dikarenakan suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri demikian pula istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.

Ad. 3. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan.⁴³ Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberian dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal. 51.

bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

Ad. 4. Hak-hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan atau hak-hak lainnya.⁴⁴ Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak dibagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

Ad. 5. Hak-hak lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat. Misalnya di daerah Lampung.⁴⁵ Pepadun kedudukan anak tertua lelaki (anak punyimbang), begitu ayahnya wafat maka jabatan adat gelar, dan alat perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak punyimbang, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orangtua meninggal. Anak tertua laki-laki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh digantikan adiknya yang lain.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 64.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 66.

Di Sungai Rengas kedudukan hak dan kewajiban penghulu, jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kerabat bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain seperti halnya di Minahasa Tua Utara anak atau Haka Umbana mungkin saja digantikan oleh Mapontol dari keluarga yang lain tetapi di Semendo Tunggu Tubang adalah selalu anak wanita yang tertua.

Hak-hak dan kewajiban keluarga di lingkungan masyarakat parental seperti kepada keluarga masyarakat Jawa yang hidup mencar hanya terbatas pada keluarga se-somah saja. Dan jika ada penerusan hak-hak dan kewajiban keluarga, maka tidak saja anak laki-laki, tetapi anak wanita juga dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban kekeluargaan itu. Didalam perkembangannya nampaknya dilingkungan masyarakat geneologis patrilineal atau matrilineal dimasa sekarang kaum wanita sudah tampak itu berperanan, ataupun juga kaum lelaki dilingkungan masyarakat matrilineal, walaupun dalam sikap tindaknya masih tetap menghormati kedudukan yang diwakilinya.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Waris Adat

1. Hak Pewaris⁴⁶

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament/wasiat. Isi dari testament/wasiat tersebut dapat berupa:

⁴⁶Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 21-22.

- a. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* (ahli waris menurut wasiat).
- b. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa :
 1. (hak atas) satu atau beberapa benda tertentu;
 2. (hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu;
 3. Hak *vruchtgebraik* atas sebagian/seluruh warisan.

Orang yang menerima legaat dinamakan *legataris*.

Bentuk testament ada tiga macam :

1. *Openbaar testament*, yaitu testament yang dibuat oleh seorang notaries dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
2. *Olographis testament*, adalah testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri (*eigenhandig*), kemudian diserahkan kepada seorang notari untuk disimpan (*edeponneerd*) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
3. *Testament rahasia*, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

2. Hak Ahli Waris⁴⁷

Dapat diperinci sebagai berikut :

Setelah terbuka warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap :

- a. Menerima secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris.

Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.

- b. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) *voorrech van boedel beschrijving* atau *beneficiare aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan tersebut.

Akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* itu adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.

- c. Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar dari pada hak untuk

⁴⁷*Ibid.*, hal. 22-23.

menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

3. Kewajiban Pewaris

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Jagi *Legitieme Portie* adalah pembatasan terhadap hak si pewaris dalam membuat testament/wasiat.

4. Kewajiban Ahli Waris

- a. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
- b. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
- c. Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.
- d. Melaksanakan wasiat jika ada.

D. Pengaturan Tentang Harta Waris Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian hukum waris adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau menurut pembagian waris secara adat yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam

mengefektifkan hukum waris adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum waris adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum waris nasional yang ada.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum waris adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum waris adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum waris adat pada masa itu:

- a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti

pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum waris adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum waris adat yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan waris adat, akan tetapi tiada bandingnya dalam hukum waris adat, maka dianggap yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim, dengan pengertian bahwa

hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan hukum waris adat yang ada bandingnya”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1 Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang hukum waris adat diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Apabila waris adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Hakim beranggapan bahwa waris adat melampui dengan denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan pewaris untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena hukum waris adat adalah murni tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman),dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materil didalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.

BAB III

KETENTUAN UMUM HUKUM WARIS ADAT MELAYU

A. Pengertian Hukum Waris Adat Melayu

Dipergunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksud untuk membedakan dengan istilah hukum waris Islam, hukum waris barat, hukum waris Indonesia dan sebagainya.

Hukum waris adat itu mempunyai corak tersendiri yang khas Indonesia. Dimana hukum waris adat itu bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari perbedaan yang terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang ini pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Istilah waris diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris tetapi luas dari itu baik itu mengenai ahli waris maupun tentang pembagian warisan, dan lain-lain.

Hukum waris dalam adat disebut dengan hukum waris adat. Pengertian hukum waris adat itu terdapat bermacam-macam yang dikemukakan oleh para ahli sarjana hukum adat.

Berikut ini penulis akan mengemukakan rumusan hukum waris adat dimaksud. Menurut R. Soepomo memberikan pendapat; hukum waris adat

memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale georderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, yakni ; hukum waris adalah meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik material maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁴⁹

Kemudian menurut Iman Sudiyat; hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoveran dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.⁵⁰

Dari pendapat di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang harta warisan pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta tersebut dialihkan penguasaannya dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris, baik harta berwujud maupun harta yang tidak berwujud.

Namun demikian penerusan dan pengalihan harta warisan tersebut berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

⁴⁸R. Soepomo, *Op. Cit.*, hal. 81.

⁴⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Mas Agung, Jakarta, Cet. 9, hal. 161.

⁵⁰Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 152.

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau dengan waris barat, maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Sifat hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerojo Wignjodipoero bahwa, “hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari pada masyarakat hukum yang bersangkutan.”⁵¹

Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa.

Akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoverkan harta benda keluarga. Di samping itu juga meletakkan dasar keturunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris ini, misalnya apabila salah seorang dari ahli waris yang merawat atau memelihara, ahli waris semasa hidupnya pewaris maka kepada ahli waris

⁵¹Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, hal. 165.

tersebut secara sukarela haruslah diberikan harta warisan dengan bagian yang istimewa atau dengan jumlah yang melebihi ahli waris lainnya.

Jadi pada dasarnya hukum waris adat mengandung sifat keturunan, kebersamaan, persamaan hak dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris.

B. Proses Pembagian Waris Adat Melayu

Setelah selesai perhitungan dan pembayaran hutang-hutang pewaris, cara pembagian warisan sebagai berikut :

1. Masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga/nilai sama rata seperti misalnya seperdua harta warisan jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang saja, seperlima jika ternyata ahli waris terdiri dari lima orang, demikian selanjutnya.
2. Bila diantara para ahli waris ada yang menerima barang/harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lain diantara ahli waris menerima kurang dari bagiannya maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagiannya.

Jika terdapat perselisihan tentang siapa diantara mereka yang mendapat barang tertentu selaku bagiannya, maka hal ini harus diundi. Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penentuan barang-barang tertentu yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris maka dapat dimintakan keputusan pengadilan negeri.

Tentang cara pembagian warisan oleh undang-undang ditetapkan sebagai berikut :


1. Jika semua ahli waris sudah dewasa dan cakap bertindak dalam hukum dan semua ahli waris tersebut dapat hadir sendiri, maka pembagian warisan tersebut diserahkan kepada kemufakatan antara mereka.
2. Jika ternyata diantara ahli waris yang ada masih terdapat anak-anak di bawah umur atau ada yang di bawah pengampuan (*curatele*) maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akte notaris dan dihadapan Balai Peninggalan Harta sebagai dasar pembagian harus dipakai harta taksiran dari semua benda warisan.

Suatu hal yang berkaitan dengan pembagian adalah masalah Inbreng yaitu masalah pengembalian ke dalam boedel benda-benda yang diberikan semasa pewaris masih hidup. Pemberian semacam ini dianggap sebagai *voorchoot* atas bagian warisannya yang akan diperhitungkan kemudian. Perhitungan dapat dilakukan kemudian, dengan cara mengembalikan barang-barang pada boedel warisan.

Menurut Undang-undang kewajiban melakukan Inbreng tersebut ada pada para ahli waris dalam garis lancang ke bawah dengan tidak membedakan ahli waris berdasarkan undang-undang atau ahli waris atas dasar testament, juga tidak dibedakan ahli waris yang menerima secara penuh atau menerima secara *beneficiare*. Tetapi pewaris pun berhak pula menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima benda-benda tertentu semasa hidup dibebaskan dari Inbreng.

C. Akibat Hukum Pembagian Hukum Waris Adat Melayu

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (B.W), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukum bagi para ahli waris tersebut atas harta benda yang diwarisinya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seseorang anak dan hak seseorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, kedua hak tersebut adalah masuk dalam lapangan hukum kekeluargaan, kecuali beberapa hal yang disebut dalam Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 270 B.W.



Ketentuan Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka, artinya harta peninggalan baru dapat dibagikan, apabila si pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal ini, bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya (Pasal 2 B.W). Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah ada. Demikian pula terhadap Pewaris atau ahli waris yang diduga meninggal dunia melalui penetapan Pengadilan atau disebut juga Si yang tidak hadir, tetap mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam B.W diatur pada Pasal 463-495. B.W berlaku bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghua (*Stb.* 1917 No. 129) dan timur asing lain: India, Arab dll.

(Stb.1924 No. 556) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golongan Eropa dan yang dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 ayat 2 *Indische Staats Regeling*.

B.W masih merupakan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris yang meninggal dunia. Kendati hukum itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun penyelesaian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia tidak jarang menjadi masalah sengketa hukum dan bahkan seringkali berakhir penyelesaiannya dihadapan meja hijau. Dalam pewarisan menurut B.W ini dapat terjadi pula keadaan si Pewaris dalam keadaan *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir. Sehingga permasalahan hukumnya terhadap apa akibat hukum pewarisan terhadap para ahli waris, apabila terjadi *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir si Pewaris terhadap harta warisannya.

D. Pengaturan Hukum Waris Adat Melayu

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian hukum waris adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau menurut pembagian waris secara adat yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum waris adat ini harus disertai dengan landasan atau

dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum waris adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum waris nasional yang ada.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum waris adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum waris adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NKRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum waris adat pada masa itu:

- a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum waris adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi : “Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat

(3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum waris adat yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan waris adat, akan tetapi tiada bandingnya dalam hukum waris adat, maka dianggap yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan hukum waris adat yang ada bandingnya”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1 Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang hukum waris adat diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Apabila waris adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Hakim beranggapan bahwa waris adat melampui dengan denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan pewaris untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena hukum waris adat adalah murni tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.

Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa

sejumlah hutang-hutang yang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal inilah tersangkut aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan.

Menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah, dengan demikian maka berarti pula bahwa aspek Hukum Keluarga ikut menentukan dalam hukum waris.

Oleh karenanya sementara ahli hukum berpendapat untuk menempatkan hukum waris sebagai bagian tersendiri, tidak tercakup dalam Hukum Harta Kekayaan atau Hukum Keluarga.



BAB IV

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT
HUKUM WARIS ADAT SUKU MELAYU DI SUNGAI RENGAS
KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI**

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Masyarakat Melayu Jambi secara garis besar terbagi kepada dua bagian. Penduduk Asli dan penduduk pendatang. Penduduk Asli yang dimaksud dalam rangka ini ialah penduduk yang nenek moyangnya telah menetap di daerah Jambi pada zaman dahulu.

Masyarakat Jambi yang sebagian besar berasal dari suku melayu sejak dahulu memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan “Adat bersendikan syarak Syarak bersendikan kitabullah”. Pedoman ini sudah menjadi milik bersama masyarakat Jambi secara keseluruhan baik yang berasal dari suku Melayu maupun orang Jambi yang berasal dari suku lain, sehingga pedoman ini di lembagakan dalam suatu institusi adat yang dikenal Lembaga Adat Melayu Jambi. Melalui lembaga adat Jambi inilah pedoman tersebut digali dari masyarakat kemudian disosialisasikan kembali ke masyarakat luas.⁵² Dalam mensosialisasikan Hukum-hukum adat tersebut, Lembaga Adat Melayu Jambi menggunakan Media cetak atau buku, sosialisasi ke daerah-daerah,

⁵²Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 4 Desember 2022.

maupun pembekalan-pembekalan terhadap pengurus adat di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Batanghari.

Menurut Bapak Mashuri, pada masyarakat suku melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dari dulu sampai sekarang dalam hidup dan kedudukannya masih tetap memegang teguh seloko adatnya yang berbunyi “titian teras bertanggo batu, lantak yang tak pernah goyah, cermin yang tak pernah kabur, baju yang berjahit yang dipakai, jalan yang berambah, yang ditempuh bulat, aek dak bepembuih, bulat kato dak bemakan, kato seiyo”, artinya masyarakat suku melayu dari Sungai Rengas selalu tetap berpegang teguh dengan Al-qur’an dan hadits, dan kebiasaan yang sudah pernah terjadi diikuti para pihak dan pembagian warisan dengan dasar kata mufakat.⁵³

Selanjutnya lagi berdasarkan penelitian penulis bahwa harta warisan pada masyarakat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dapat dibedakan atas 4 (empat) bagian yaitu :

1. Harta bawaan suami
2. Harta bawaan isteri
3. Harta pencaharian
4. Harta pusaka

Dalam praktek keempat harta warisan itu dapat diwarisi kepada ahli waris baik dalam garis keturunan ke bawah maupun menyamping baik pewaris masih hidup maupun sesudah pewaris wafat.

⁵³Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 4 Desember 2022.

Proses pewarisan yang dilakukan sewaktu pewaris masih hidup adalah dengan jalan melakukan penunjukan yang dilakukan pewaris sendiri di depan para ahli waris dan ketua adat. Adapun tujuan penunjukan ini adalah untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan antara para ahli waris setelah pewaris wafat nantinya. Setelah penunjukan harta kekayaan untuk para ahli waris, maka ahli waris mendapat bagiannya masing-masing atas harta kekayaan pewaris, namun para ahli waris belum sepatutnya dapat menguasai ataupun memindahkan hak atas bagiannya tetapi mereka hanya dapat menikmati hasil dari harta yang diperoleh. Pewaris dapat saja menarik atau merubah keputusan pembagian yang telah ditetapkan.

Proses pewarisan semasa masih hidup pada masyarakat Suku Melayu, berdasarkan hasil penelitian penulis dalam hal menurut Mashuri, ketua adat masyarakat suku melayu : Pembagian harta warisan semasa masih hidup jarang sekali dilakukan oleh masyarakat suku melayu karena apabila pewaris masih hidup pewaris menguasai hartanya dan harta pewaris biasanya dibagi setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁴

Dari pendapat di atas, jelaslah harta warisan pada masyarakat suku melayu, baru dapat dilaksanakan pembagiannya setelah pewaris wafat. Dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris ini pada umumnya hukum adat menentukan kapan sebaiknya diadakan pembagian harta warisan baru dilaksanakan, namun demikian biasanya harta warisan itu dapat dibagi setelah sesuatu hal yang menyangkut dengan urusan kematian pewaris sudah

⁵⁴Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 4 Desember 2022.

dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Salim, pemuka masyarakat bahwa :

Waktu pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu setelah pewaris meninggal dunia, tidak ada ketentuan yang pasti kapan harta peninggalan pewaris dapat dibagi, namun demikian biasanya pembagian harta warisan dapat dibagi setelah semua urusan yang menyangkut hal-hal kematian pewaris telah diselesaikan.⁵⁵

Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penentuan kapan pembagian harta warisan dapat dibagikan tidak ada ketentuan yang pasti. Hal ini tergantung kepada hasil musyawarah dari ahli waris yang biasanya akan dilaksanakan setelah hal-hal yang menyangkut urusan dengan kematian pewaris telah diselesaikan, sedangkan harta akan diwariskan pewaris baik harta materil maupun immaterial.

Apabila salah seorang pewaris saja yang meninggal dunia, biasanya bila salah seorang yang meninggal dunia jarang sekali ahli waris masih belum dewasa, kecuali apabila pewaris yang masih hidup menghendaki harta warisan itu untuk dibagi krena pewaris sudah sangat tua dan tidak mampu untuk mengurus harta kekayaan. Adapun bentuk-bentuk pembagian harta warisan menurut masyarakat suku melayu adalah sebagai berikut :

1. Harta bawaan suami

- a. Apabila terjadi cerai hidup mereka tidak mempunyai anak, harta bawaan kembali dibawa oleh suami. Dan jika mempunyai anak, untuk harta bawaan resmi kembali ke rumah orang tuanya, tetapi untuk harta bawaan yang tidak resmi tinggal untuk anak.

⁵⁵Agus Salim, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Suku Melayu, 5 Desember 2022.

- b. Apabila cerai mati, artinya suami meninggal dan tidak mempunyai anak, maka harta bawaan dikembalikan pada orang tua/saudara perempuan suami, apabila mereka mempunyai anak harta bawaan resmi kembali pada keluarga suami, kecuali jika keluarga pihak suami mengizinkan harta tersebut dapat tinggal untuk anak, harta tersebut biasanya masih dikuasai oleh isteri selama anak-anak belum dewasa.
- c. Apabila terjadi perceraian karena meninggalnya isteri dan tidak mempunyai anak, harta bawaan tetap dikuasai oleh suami dan jika mempunyai anak sama halnya dengan di atas, artinya tetap dibedakan antara harta bawaan resmi dengan yang tidak resmi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rifa'i :

Apabila suami meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka harta bawaan resmi pewaris dikembalikan pada orang tua/saudara perempuan pewaris. Apabila mempunyai anak, maka harta bawaan resmi juga dikembalikan kepada keluarga suami, kecuali jika keluarga pihak suami mengizinkan harta tersebut dapat tinggal untuk anaknya.⁵⁶

Sedangkan Mashuri, pemuka adat berpendapat : Bahwa harta bawaan resmi suami apabila terjadi perceraian hidup atau meninggal, maka harta bawaan resmi suami akan kembali pada keluarga pihak suami, yaitu orang tua/saudara perempuannya. Dan harta bawaan tidak resmi tinggal untuk anaknya.⁵⁷

Dari pendapat di atas, jelaslah bagi kita bahwa harta pembuang (bawaan suami) pada hakikatnya apabila terjadi perceraian hidup atau

⁵⁶Rifa'i, *Wawancara*, Lurah Sungai Rengas, Kantor Lurah, 5 Desember 2022.

⁵⁷Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 5 Desember 2022.

meninggal, maka harta bawaan resmi akan kembali kepada keluarga pihak suami, yaitu orang tua/saudara perempuannya.

2. Harta bawaan isteri

- a. Apabila terjadi perceraian hidup, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, maka harta dapatan tetap tinggal pada isteri.
- b. Apabila cerai karena mati suaminya, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, maka harta dapatan itu ditinggal pada isteri.
- c. Apabila cerai karena matinya isteri mereka tidak mempunyai anak maka harta dapatan kembali pada orang tua isteri atau saudara yang perempuan dan jika mempunyai anak harta dapatan dibagi bersama anak-anaknya dengan ketentuan harta berat untuk dapat perempuan dan harta ringan untuk anak laki-laki.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Agus Salim, pemuka masyarakat:

Apabila terjadi perceraian hidup atau karena matinya isteri, maka harta dapatan jika tidak mempunyai anak kembali kepada orang tuanya/saudara perempuan isteri tetapi jika ada anak dibagi bersama dengan anak-anaknya dengan ketentuan harta berat untuk anak perempuan dan harta ringan untuk anak laki-lakinya.⁵⁸

Sedangkan menurut Rifa'i :

Bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan bahwa harta berat tinggal dengan anak perempuan dan harta yang ringan dibawa oleh anak laki-laki. Adapun yang menjadi jenis-jenis harta berat adalah harta tanah, sawah, rumah dan tanah ladang atau kebun. Sedangkan yang menjadi jenis harta ringan ialah kain, ternak dan lain-lainnya. Sebab harta berat tinggal untuk anak perempuan untuk mempersatukan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan kemenakan agar tidak mementingkan diri

⁵⁸Agus Salim, *Wawancara*, Pemuka Masyarakat, 4 Desember 2022.

sendiri dan juga anak perempuan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya apabila mereka telah tua kelak.⁵⁹

Dari pendapat di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa harta dapatan (bawaan isteri) apabila terjadi perceraian hidup atau mati, maka harta dapatan jika tidak ada tak kembali kepada orang tua/saudara perempuan isteri tetapi jika ada anak, sama-sama dibagi dengan ketentuan harta berat untuk anak perempuan dan harta ringan untuk anak laki-laki.

3. Harta pencarian

- a. Apabila terjadi perceraian hidup dan tidak mempunyai anak harta tersebut dibagi dua sama rata, sebagian untuk suami dan sebagian untuk isteri.
- b. Apabila terjadi perceraian hidup dan mereka mempunyai anak, maka harta tersebut dibagi dua antara suami dan isteri. Bagian suami tinggal bersama ibunya tetapi anak tinggal bersama ayahnya, maka bagian suami dibawa oleh suaminya.
- c. Apabila terjadi perceraian karena matinya suami sedangkan mereka tidak mempunyai anak, maka harta tersebut dibagi dua, bagian suami diserahkan pada orang tuanya atau saudara yang perempuan. Apabila mereka mempunyai anak, harta dibagi dua, bagian suami dibagikan untuk anak-anaknya dengan ketentuan harta berat untuk anak perempuan dan harta ringan untuk anak laki-laki.
- d. Apabila terjadi perceraian karena matinya isteri dan tidak mempunyai anak, maka harta tersebut dibagi dua sama rata, bagian isteri kembali

⁵⁹Rifai, *Wawancara*, Lurah Sungai Rengas, 5 Desember 2022.

untuk ibunya atau saudara perempuannya. Dan kalau mereka mempunyai anak, harta tersebut dibagi dua, bagian isteri dibagi untuk anak-anaknya dengan ketentuan harta berat untuk anak perempuan dan harta ringan untuk anak laki-laki.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mashuri, tokoh adat :

Bahwa terjadinya perceraian hidup jika tidak mempunyai anak, maka harta pencarian tersebut dibagi dua sama rata, sebagian untuk suami dan sebagian untuk isteri, tetapi jika ada anak maka harta tersebut dibagi dua, bagian suami tinggal untuk anaknya bila anak tersebut tinggal dengan ibunya, jika tinggal dengan ayahnya dibawa oleh suaminya.⁶⁰

Sedangkan menurut pendapat Agus Salim, pemuka masyarakat :

Terjadinya perceraian karena matinya suami dan tidak mempunyai anak, maka harta pencarian dibagi dua, bagian suami untuk orang tuanya/saudara perempuannya, tetapi jika ada harta tersebut dibagi dua. Apabila cerai karena matinya isteri dan tidak mempunyai anak, maka harta tersebut dibagi dua sama rata, bagian isteri kembali kepada orang tuanya/saudara perempuannya, tetapi jika ada anak dibagi dua, bagian isteri untuk anak.⁶¹

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan apabila terjadi perceraian hidup atau matinya isteri maka harta pencarian tersebut dibagi dua sama rata, tetapi jika ada anak diwarisi oleh anak dan jika tidak ada anak diserahkan kepada orang tuanya atau saudara perempuan isteri atau suami.

⁶⁰Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat, 6 Januari 2023.

⁶¹Agus Salim, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 10 Januari 2023.

4. Harta pusaka

Meskipun secara tegas telah disebutkan dalam seloko adat “pusako tidak boleh disupak sumbing” namun ada beberapa ketentuan yang membolehkan bahwa harta pusaka tersebut boleh dijual atau digadaikan.

Adapun ketentuan-ketentuannya antara lain :

- a. Mayat terbujur di tengah rumah, artinya harta itu dapat digunakan untuk penyelenggaraan mayat seseorang anggota keluarga, untuk biaya penguburan mayat seseorang anggota keluarga, untuk biaya penguburan seperti selamatan dan biaya peralatan si mati.
- b. Anak hilang dirantau, yaitu apabila seorang anggota keluarga yang mempunyai hak atas harta pusaka itu, hilang dari kampung atau tersesat di kampung orang, maka untuk ongkos mencarinya ataupun untuk biaya pulang ke kampung harta pusaka itu dapat digunakan.
- c. Apabila salah seorang anggota keluarga mempunyai hutang yang tidak terbayar olehnya yang dapat memalukan anggota keluarganya, maka harta pusaka dapat digunakan untuk membayar hutang tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rifa’i, Lurah Sungai Rengas :

Harta pusaka siloko adat “pusako idak boleh disupak sumbing”, namun ada dalam ketentuannya harta pusaka itu dapat dijual atau digadaikan, yaitu apabila mayat terbujur di tengah rumah, apabila salah seorang anggota keluarga mempunyai hutang dan anak hilang dirantau orang.⁶²

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta pusaka tidak terjadi karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi

⁶²Rifa’i, *Wawancara*, Lurah Sungai Rengas, 7 Januari 2023.

hukum adanya untuk kerabat yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu boleh dijual atau boleh digadaikan dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, yaitu apabila mayat terbujur di tengah rumah, apabila salah seorang anggota keluarga mempunyai hutang dan anak hilang di rantau orang.

Jadi, jelaslah bahwa pada masyarakat suku melayu harta berat pada anak perempuan dan harta ringan tinggal pada anak laki-laki. Adapun sebab harta berat tinggal pada anak perempuan karena anak perempuan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya apabila mereka telah tua dan juga merupakan tempat pelarian bagi anak laki-laki apabila bertengkar dengan isterinya.

Selanjutnya lagi penulis akan menguraikan mengenai kedudukan para pihak yang terlibat di dalam penyelesaian perselisihan permasalahan harta warisan pada masyarakat suku melayu, kedudukan para pihak tersebut dilihat dari peran apa yang dimainkan di dalam penyelesaian permasalahan harta warisan. Adapun para pihak tersebut adalah temenggung, tua-tua tengganai dan para pihak yang mewarisi itu sendiri.

Pada pelaksanaan penyelesaian pembagian harta warisan, ketua adat merupakan pengorganisir terlaksananya penyelesaian pembagian harta warisan tersebut juga merupakan “..... pimpinan dalam melakukan musyawarah”, dalam rangka mencari penyelesaian pembagian harta warisan.

Pada penyelesaian harta warisan pada masyarakat suku melayu ini para pihak yang mewarisi di dalam mencari penyelesaian pembagian, tidaklah

berhadapan sebagai penggugat dan tergugat, sebagaimana layaknya mereka yang bersengketa di peradilan resmi tetapi kedudukan para pihak yang mewarisi tidak lebih dari para ahli waris yang mempunyai masalah dan kemudian memohon penyelesaian kepada ketua adat serta tengganai atau diajak untuk menyelesaikan masalahnya.

Pada penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu, para pihak yang mewarisi juga ikut terlibat langsung di dalam mencari bentuk penyelesaian dan pengambilan keputusan, mereka juga tidak hanya mengemukakan hal-hal yang membenarkan posisi mereka dalam pembagian tersebut “..... dan mereka atau di dalam musyawarah dihadapan tua-tua tengganai dari ketua adat tidak bersikeras dengan perkataan lain mereka lebih dapat untuk menahan diri dan sedikit mengalah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, di dalam hal pembagian harta warisan apabila terjadi sengketa dalam mencari jalan penyelesaian pada masyarakat suku melayu menghendaki adanya penyelesaian pada yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih, tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu dari mereka tetap merasa bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan yang tidak menentukan penyelesaiannya, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarganya itu dapat dikembangkan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala.

Jadi upaya penyelesaian di dalam pembagian masalah yang timbul disebabkan pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu dilakukan dengan cara musyawarah keluarga dan kerabat yang dipimpin oleh ketua adat, karena mereka biasanya patuh terhadap keputusan ketua adat dalam pembagian harta warisan, dengan rasa kekeluargaan dan rasa sosial yang tinggi di dalam menjaga kerukunan hidup antara anggota keluarga serta keluarga almarhum pewaris.

B. Kendala-kendala Yang Timbul dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Proses pewarisan yang dilakukan sewaktu pewaris masih hidup adalah dengan jalan melakukan penunjukan di depan ahli-ahli warisnya yaitu dengan mengumpulkan semua ahli warisnya disuatu rumah (rumah anak tertua atau di suatu balai) yang harus dihadapan ketua adat dan tua-tua tengganai. Adapun tujuan penunjukan itu yaitu untuk menghindari jangan sampai terjadinya perselisihan antara para ahli waris setelah pewaris wafat nantinya.

1. Ahli Waris

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh,

konflik harta warisan dapat juga berujung putusnya hubungan silaturrahi antara sesama ahli waris dan adanya konflik keluarga dalam pembagian harta waris ini terjadi karena ikut campurnya orang ke tiga yang tidak berhak ikut turun tangan. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya.

Kendala yang sering terjadi dalam pembagian warisan pada masyarakat suku melayu yaitu tidak terimanya hak ahli waris dalam pembagian harta warisan, maka sering terjadilah pertengkaran.

Hal ini sering terjadi dikarenakan faktor kebendaan dan kepentingan pribadi antara para pihak yang bersengketa yaitu para ahli waris tersebut.

Kasus-kasus yang terjadi berhubungan dengan persengketaan yang mana persengketaan tersebut tidak hanya terjadi antar warga, juga terjadi dalam keluarga. Rumitnya permasalahan ini maka banyak sekali dari mereka yang bermasalah. Kesadaran dalam diri masyarakat tidak ada terutama dalam keluarga bahwa masalah harta warisan tidaklah harus memecah tali silaturrahi keluarga. Yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perebutan warisan dalam keluarga adalah karena langsung menyangkut harta benda, dan harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga menimbulkan sengketa atau perselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Selain itu masing-masing ahli waris tidak menerima harta waris dengan tidak adil atau ketidak

sepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Alasan tersebut menjadi landasan manusia gila akan warisan.

Adanya masalah waris yang masih sering menimbulkan sengketa atau konflik bagi ahli waris, perselisihan ini terjadi dikarenakan ketamakan satu pihak lain dengan maksud merebut porsi harta warisan yang seharusnya bukan menjadi haknya. Sengketa perselisihan ini akan membawa musibah bagi para ahli waris berupa renggangnya atau bahkan terputusnya hubungan kekeluargaan diantara mereka.

Masalah yang terjadi dalam pembagian harta waris ini, yaitu banyaknya konflik pembagian harta waris di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Secara tidak adil atau tidak merata dan dimana orang yang tidak berhak untuk ikut campur dalam pembagian harta waris tersebut, sehingga menimbulkan konflik diantara keluarga yang bersangkutan, seperti konflik yang terjadi pada keluarga Mukhtar, seorang suami yang sudah di tinggal mati oleh istrinya, setelah meninggal ternyata istrinya bapak Mukhtar mempunyai bagian warisan dari orang tua istrinya. Pada saat pembagian warisan bapak Mukhtar mempunyai anak perempuan yaitu anak pertamanya yang pergi mengurus mengambil bagian hak warisan almarhum ibunya sampai tuntas. Seharusnya bapak Mukhtar yang mengatur dan membagikan harta warisan tersebut tapi dikarenakan bapak Mukhtar yang umurnya sudah tua tidak mampu mengurusinya dan tidak mau terlibat dengan harta warisan yang akan menimbulkan konflik bagi

anak-anaknya. Sehingga bapak Mukhtar memberikan mandat kepada anak pertamanya yang perempuan, diketahuinya dia yang sudah terlanjur mengurusnya dari awal. Dari sinilah keluarga ini menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan antar saudara-saudaranya yang dimana keluarga bapak Mukhtar dan almarhum istrinya (Salnah) mempunyai lima orang anak yaitu anak pertama (Suarni), kedua (Sunar) seorang perempuan dan anak yang ketiga (Munawir Haris) seorang anak laki-laki, keempat (Sopiah), dan kelima (Ermawati) ini perempuan semua. Berarti disini mereka mempunyai satu anak laki-laki, konflik yang terjadi di dalam keluarga ini adalah dimana anak yang pertama perempuan menginginkan bagian harta warisan lebih dari saudaranya yang laki, Ketika pembagian harta waris memang terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum waris Islam maupun dengan hukum negara dan hukum adat yang biasanya dilakukan di desa kami, ini terjadi karena anak pertama yang perempuan merasa memiliki kekuasaan yang besar dan kuat seperti peneliti sudah paparkan di atas dia yang mengurusnya dari nol pada saat menuntut bagian warisan almarhum ibunya dari orang tuanya yang sudah meninggal jadi disini dia harus mendapatkan lebih banyak karena merasa dia yang sudah berjuang mengurusnya.

Pada dasarnya penyebab terjadinya konflik tersebut atas dasar kecewa terhadap pembagian harta warisan yang tidak merata dan ikut campur orang ketiga. Hal ini juga ditimbulkan karena adanya dorongan dari orang lain untuk memecahbelahkan keutuhan keluarga. Dalam

perselisihan warisan tersebut mengakibatkan timbul kurangnya pendekatan terhadap keluarga. Di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari tampak sendiri sering terjadi hal tersebut, sehingga pentingnya pembagian warisan dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mashuri⁶³ mengatakan bahwa : Masalah waris masih sering menimbulkan sengketa atau konflik bagi ahli waris, perselisihan ini terjadi dikarenakan ketamakan satu pihak lain dengan maksud merebut porsi harta warisan yang seharusnya bukan menjadi haknya.

Ibu Suarni (anak pertama) juga berpendapat bahwa:

Pada saat pembagian harta waris berupa tanah sebanyak 2 are yang kemudian tanah itu dijual sebagian yaitu satu are dengan harga Rp.20.000.000, kemudian uangnya dibagikan memang secara tidak adil atau tidak merata dapat diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. yang kemudian tiba-tiba beberapa minggu kemudian saudaranya yang laki menuntut tanah yang masih satu are minta dijual lagi dan harus dibagi secara adil.⁶⁴

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada saudara ibu Suarni yaitu bapak Munawir Haris (saudaranya yang ketiga) mengapa pada saat pembagian pertama, bapak Munawir tidak keberatan dan kenapa setelah beberapa minggu bapak Munawir Haris harus merasa keberatan atas pembagian harta waris tidak adil atau tidak merata.

⁶³Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 5 Desember 2022.

⁶⁴Suarni, *Wawancara*, Sungai Rengas, 6 Desember 2022.

Munawir Haris mengungkapkan:

“Pada saat pembagian harta waris berupa tanah yang sudah dijual sebagian satu are tersebut saya dapat menerimanya karena saya tahu kakak perempuan saya yang pertamalah yang telah pergi mengurus mengambil hak bagian warisan almarhum ibunya maka dari itu saya hanya bisa diam. Sekarang saya menuntut Karena apa yang dibilang mertua katakan terhadap saya dimana-mana seorang anak laki-laki bagian warisannya biasanya lebih banyak dan kebetulan tanah warisan itu masih satu are pada saat tanah itu dijual lagi uangnya harus dibagi sesuai aturan yang biasa dipakai seperti hokum waris secara Islam dimana anak laki-lakilah yang mendapatkan bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan”⁶⁵

Jadi seperti peneliti yang sudah paparkan dilatar belakang memang benar adanya dorongan dari orang lain yaitu orang ketiga mertuanya yang sudah mengompromi menantunya untuk menuntut bagiannya lebih banyak dari saudaranya yang perempuan dan kasus ini memang banyak terjadi selain pembagian harta waris secara tidak adil atau tidak merata di desa sedayu kuripan yaitu ikut campurnya orang ketiga yang tidak ada haknya ikut dalam pembagian harta waris pada keluarga ini.

Kemudian saudaranya yang terakhir yang perempuan kebetulan ada disana datang berkunjung kerumah saudaranya pada saat peneliti mewawancarai bapak Munawir Haris peneliti langsung bertanya. sebagai saudari anak yang kelima kenapa tidak ikut menuntut atau merasa tidak adil atas pembagian harta waris tersebut.

Ermawati mengatakan bahwa:

“Saya syukur-syukur Alhamdulillah ada dapat bagian warisan yang penting ada buat di tabung untuk biaya anak sekolah berapapun itu dan saya sadar tahu juga bahwa kakak saya yang pertama berhak mendapatkan lebih. karena kalau bukan dia yang menuntut dan

⁶⁵Munawir Haris, *Wawancara*, Sungai Rengas, 6 Desember 2022.

mengurus bagian warisan almarhum ibu kita mungkin sama sekali kita tidak mendapatkan apa-apa”“kakak perempuan yang lain berpendapat sama juga dengan saya Kakak perempuan yang ketiga juga membutuhkan uang untuk biaya anaknya kuliah dan kakak perempuan yang keempat dia hanya nurut saja“ ujar Ermawati.⁶⁶

2. Aturan

Pengaturan mengenai hukum waris merupakan salah satu pengaturan yang cukup rumit dan sering kita jumpai menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian harta warisan yang tidak adil seringkali menimbulkan konflik antara sanak saudara dan keluarga yang kemudian berujung pada sengketa di pengadilan.

Dalam lapangan hukum waris adat dengan mudah dapat ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tak dapat disusun lahir yang sama. Dalam hukum adat ini para ahli waris tak dapat ditetapkan (ditentukan), karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam kekeluargaan.

Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasarkan sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.

⁶⁶Ermawati, *Wawancara*, Sungai Rengas, 6 Desember 2022.

Menurut tata tertib sanak dan hukum waris adat dapat dibagi :

a. Waris parental (berdasarkan orang tua)

Jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan.

Yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata.

Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila kedua-duanya meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada famili kedua belah pihak. Apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orang tua).

Kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).

b. Waris patrilineal (pihak bapak)

Yang berhak mewaris dalam sistim ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) kalau kakek tidak ada, maka yang mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal.

c. Waris materinial (pihak ibu)

Yang berhak mewaris ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris, ialah saudara isteri beserta anak-anak mereka.

Selain dari hal tersebut di atas, maka hukum waris menurut adatnya adlah sebagai berikut :

Waris

A. Dibagi-bagi

Berarti bahwa setelah si pewaris meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak-anaknya (laki-laki atau perempuan). Contohnya di Jawa.

B. Tidak dibagi-bagi dapat berupa

1. Mayorat, artinya ialah sistim pewarisan dimana anak tertua yang menjadi ahli waris. Mayorat ini dapat berupa :

- a. Mayorat perempuan, yaitu sistim kewarisan dimana anak perempuan tertua menjadi ahli waris. Misalnya di Pasemah pada orang semendo, atau
- b. Mayorat laki-laki ialah sistim kewarisan dimana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris. Contoh di Lampung, Bali dan Tapanuli.

2. Kolektif : ialah sistim kewarisan dimana harta pusaka dimiliki bersama, yaitu dimiliki oleh keluarga di dalam arti kerabat (famili). Contoh : Sungai Rengas, Minahasa, Ambon.

Dari uraian ini dapatlah dilihat bagaimana seseorang itu, apakah ahli waris atau bukan dan bagaimana sistematik hukum waris di Indonesia.

Hibah

Hibah adalah suatu cara membagi harta pusaka di luar peraturan hukum waris biasa, yaitu yang dilakukan semasa hidupnya kepada ahli waris yang mulai membentuk keluarga sendiri. Jadi si pewaris belumlah meninggal.

Hibah biasanya mengenai koreksi pada masyarakat unilateral, yaitu suatu penyimpangan dari kebiasaan yang dibenarkan atau pula untuk kepastian hukum.

Dalam hibah ini biasanya harta pusaka yang belum terbagi diperuntukkan bagi anak yang paling bungsu bersama ibunya sebagai jaminan hidup, yang memberi kemungkinan bagi anak-anak angkatnya untuk ikut memiliki harta pusaka dalam bagian sewajarnya atas dasar hibah ini, yang kalau menurut hukum waris biasa, anak-anak angkat ini tidaklah mempunyai hak penuh atas harta benda warisan.

Hibah itu ada dua macam, yakni :

1. Hibah biasa, berlaku segera setelah diserahkan
2. Hibah wasiat, berlaku setelah si pemberi hibah meninggal.

Wasiat

Selain hukum waris dan hibah, hukum adatpun mengenal wasiat. Yang dimaksud wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal kepada ahli warisnya yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang :

1. Harta bendanya
2. Harta asalnya
3. Harta pencaharian bersama
4. Segala hutang-hutangnya
5. Bagian-bagian dan kewajiban-kewajiban dari para ahli waris itu masing-masing.

Tujuan yang penting pada wasiat adalah kehendak untuk menghindari persengketaan diantara ahli warisnya dikemudian hari mengenai harta peninggalannya, sehingga wasiat itu mempunyai suatu peraturan yang mengikat diantara mereka.

Berdasarkan penelitian penulis di Kelurahan Sungai Rengas, cara pembagian warisan masyarakat mempergunakan system pewarisan parental (berdasarkan orang tua), artinya jika salah satu ada yang meninggal (pewaris) harta-hartanya akan diwarisi oleh semua anak baik anak laki-laki dan anak perempuan.

Hal di atas, senada apa yang dikatakan oleh Mashuri,⁶⁷ Ketua Lembaga Adat Kelurahan Sungai Rengas, bahwa masyarakat Sungai

⁶⁷Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 15 Februari 2023.

Rengas dalam membagi warisan menggunakan system kewarisan parental yang artinya semua ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian begitu juga menurut Rifa'i,⁶⁸ Lurah Kelurahan Sungai Rengas bahwa selama saya menjabat lurah Sungai Rengas ini, semua anak laki-laki dan anak perempuan dapat bagian warisan.

Pendapat di atas didukung oleh Agus Salim,⁶⁹ sebagai tokoh masyarakat Sungai Rengas yang mengatakan bahwa sepengetahuan saya dari zaman nenek moyang sampai sekarang dalam membagi warisan anak laki-laki dan anak perempuan semua dapat bagian warisan. Walaupun sistim pembagian ini tidak tertulis tapi masyarakat mematuhi dan memberlakukannya sesuai ketentuan hukum adat yaag berlaku disini.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

1. Pewaris

Hibah

Hibah adalah suatu cara membagi harta pusaka di luar peraturan hukum waris biasa, yaitu yang dilakukan semasa hidupnya kepada ahli waris yang mulai membentuk keluarga sendiri. Jadi si pewaris belumlah meninggal.

⁶⁸Rifa'i, *Wawancara*, Lurah Sungai Rengas, Kantor Lurah, 15 Februari 2023.

⁶⁹Agus Salim, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Suku Melayu, 15 Februari 2023.

Hibah biasanya mengenai koreksi pada masyarakat unilateral, yaitu suatu penyimpangan dari kebiasaan yang dibenarkan atau pula untuk kepastian hukum.

Dalam hibah ini biasanya harta pusaka yang belum terbagi diperuntukkan bagi anak yang paling bungsu bersama ibunya sebagai jaminan hidup, yang memberi kemungkinan bagi anak-anak angkatnya untuk ikut memiliki harta pusaka dalam bagian sewajarnya atas dasar hibah ini, yang kalau menurut hukum waris biasa, anak-anak angkat ini tidaklah mempunyai hak penuh atas harta benda warisan.

Hibah itu ada dua macam, yakni :

1. Hibah biasa, berlaku segera setelah diserahkan
2. Hibah wasiat, berlaku setelah si pemberi hibah meninggal.

Wasiat

Selain hukum waris dan hibah, hukum adatpun mengenal wasiat. Yang dimaksud wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal kepada ahli warisnya yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang :

1. Harta bendanya
2. Harta asalnya
3. Harta pencaharian bersama
4. Segala hutang-hutangnya
5. Bagian-bagian dan kewajiban-kewajiban dari para ahli waris itu masing-masing.

Tujuan yang penting pada wasiat adalah kehendak untuk menghindarkan persengketaan diantara ahli warisnya dikemudian hari mengenai harta peninggalannya, sehingga wasiat itu mempunyai suatu peraturan yang mengikat diantara mereka.

2. Ahli Waris

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala permasalahan yang terjadi di keluarga Pak Mukhtar yaitu :

Pada saat pembagian harta waris berupa tanah sebanyak 2 (dua) are, keluarga ini menjual tanah tersebut sebagian yaitu satu are dengan harga Rp.20.000.000.000/are, lalu membagikannya kepada saudaranya, ayahnya dan menghibahkan ke masjid. Berikut rincian pembagian hasil uang tanah yang dijual.

1. SUAMI (almarhum istrinya bernama SALNAH) mendapatkan bagian Rp. 1.000.000.
2. SUARNI (anak pertama) mendapatkan Rp.6.000.000.
3. SUNAR (anak kedua) mendapatkan Rp.2.500.000.
4. MUNAWIR HARIS (anak ketiga) mendapatkan Rp.4.500.000.
5. SOPIAH (anak ke empat) mendapatkan Rp. 2.500.000.
6. ERMAWATI (anak kelima) mendapatkan Rp.2.500.000.
7. Yang di hibahkan ke masjid sebanyak Rp.1.000.000.

Didalam pembagian ini sudah sangat jelas porsi pembagian harta waris berupa tanah yang sudah dijual sebagian yaitu satu are, anak perempuan yang pertama mendapatkan lebih banyak dari pada anak

lakinya, disini semua awalnya saudara saudaranya menerima dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh saudaranya.

Pada saat pembagian warisan tanah yang sudah dijual sebagian yaitu satu are pertama tidak terjadi konflik atau masalah di antara mereka, setelah pembagian warisan beberapa minggu anak laki-laki ini tiba-tiba ingin menuntut tanah yang masih 1 are harus dijual, dibagi rata dan harus mendapatkan lebih banyak dari yang sebelumnya, kemudian saudari yang pertama tidak menerimanya dan terjadilah perkelahian, diketahui saudara yang laki-laki ini sudah dikompromi oleh mertuanya, dibilang jadi anak laki harus tegas disuruh menantunya menuntut lebih banyak warisan lagi yang harus dia dapat pada saat tanah itu dijual kedua kali.⁷⁰ Oleh karena itu peneliti menemukan adanya konflik pembagian harta waris di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dikarenakan juga dari pihak orang ketiga selain pembagian harta warisan secara tidak adil atau merata yang dimana orang yang tidak punya hak atas ikut campur dalam pembagian harta waris tersebut sudah menimbulkan konflik diantara keluarga mereka dan masalah inilah yang banyak terjadi di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Dan dengan tidak tegasnya aturan hukum waris di Sungai Rengas dipakainya dalam pembagian harta waris. Kesadaran beragama berpengaruh terhadap kesadaran hukum.⁷¹

Mengingat sering terjadi konflik antar keluarga dalam pembagian harta warisan, Dengan adanya hal tersebut menyebabkan perselisihan yang

⁷⁰Munawaris Haris, *Wawancara*, Sungai Rengas, 6 Desember 2022.

⁷¹Suarni, *Wawancara*, Sungai Rengas, 6 Desember 2022.

berkepanjangan bahkan sampai terjadi tidak diakuinya sebagai anggota keluarganya sendiri. Pada dasarnya penyebab terjadinya konflik tersebut atas dasar kecewa terhadap pembagian harta warisan yang tidak merata dan ikut campur orang ketiga. Hal ini juga ditimbulkan karena adanya dorongan dari orang lain untuk memecahbelahkan keutuhan keluarga. Dalam perselisihan warisan tersebut mengakibatkan timbul kurangnya pendekatan terhadap keluarga.

Upaya untuk mengatasi kendala terhadap pembagian harta warisan yang tidak merata dan ikut campur orang ketiga adalah pentingnya pembagian warisan dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga.

Menurut Bapak Mashuri, bahwa dalam menyelesaikan konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari keluarga yang bersengketa melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah. Adapun cara musyawarah yang dilaksanakan ialah para ahli waris setuju untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan secara adil.⁷²

Adapun cara mengatasi dari penyelesaian sengketa itu yaitu dengan cara mengumpulkan semua keluarga disuatu balai adat/rumah diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan. Dan apabila tidak terselesaikan maka diserahkan kepada ketua adat, mau tidak mau mereka yang bersengketa harus menerima keputusan ketua adat.

⁷²Mashuri, *Wawancara*, Ketua Adat Suku Melayu, 5 Februari 2023.

3. Aturan

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan.

Hukum kewarisan sangat penting untuk dipelajari supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil juga bijaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka mengakhiri dari pada penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat suku melayu yaitu membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki dengan ketentuan harta yang berat untuk anak perempuan dan harta yang ringan untuk anak laki-laki sebab harta berat untuk anak perempuan mempunyai tanggung jawab memelihara orang tuanya kelak apabila sudah tua dan merupakan tempat pelarian bagi saudara laki-laki apabila bertengkar dengan isterinya.
2. Jika terjadi sengketa/pertengkar dalam pembagian harta warisan maka akan diselesaikan menurut sepanjang adat yang berlaku, yaitu diselesaikan dalam musyawarah keluarga, apabila dalam musyawarah keluarga itu tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan di dalam musyawarah kerabat yang dihadiri tua-tua tetangga, tetapi jika belum selesai juga maka akan naik ke tingkat musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat.

B. Saran-saran

1. Mengingat belum terciptanya hukum nasional yang berlaku secara nasional di wilayah nusantara ini, maka dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan itu diselesaikan menurut sepanjang adat yang berlaku, agar tidak terjadi sengketa antara waris sehingga terjaga keseimbangan keluarga dan kerukunan keluarga.
2. Perlunya kita memiliki undang-undang pokok yang mengatur soal waris adat yang berlaku secara nasional, dimana hendaknya dalam pembentukan hukum waris ini tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrianus Chatib dalam Zulfikar Ahmad dkk. *Agama & Budaya Lokal (Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun)*. Jambi, Sulthan Thaha Press. 2009.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Divisi Buku Perguruan Tinggi & PT. Raja Grafindo, 2003.

B. Ter Haar BZN, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.

HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Permata Press, Jakarta, 2019.

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 2010.

Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, Jambi, 2001, Jilid II.

Lembaga Adat Melayu Jambi, *Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Para Perangkat dan Lembaga Adat Desa dalam Provinsi Jambi*, Jambi. 2008. Jilid 8.

Muhammad Takari. *Konsep dan Aplikasi Kebudayaan Nasional Indonesia*. E-Book, Fak. Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara Medan.

- M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa masalah pelaksana hukum kewarisan perdata Barat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Muchtar Agus Cholif, *Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah*, Jambi; Percetakan Horas Raya, 2012.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, *Kamus Hukum Lengkap : Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 3, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Mas Agung, Jakarta, Cet. 9.
- Subekti. R. dan J. Tamara. *Kumpulan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. X, Bandung, Sumur, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Islam

C. Internet

[https:// batangharikab.bps.go.id](https://batangharikab.bps.go.id) dari Biro Statistik Batanghari